BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
NOMOR: 003/K.JI-07/HK.01.01/1/2021
TENTANG
PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DI KABUPATEN JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

Menimbang :

a. Sehubungan dengan Surat edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0357/Bawaslu/PR.00/XII/2020 Tanggal 29 Desember 2020 Tentang Penegasan Masa Kerja Lembaga Pengawas Pemilihan Ad Hoc dan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Perpanjangan Masa Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Jember;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Jember;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kabupaten Jember;

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Januari 2021;

KETIGA : Perpanjangan masa kerja Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu;

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Jember ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Bupati Jember;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 01 Januari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
KETUA,

IMAM THOBRONY P. S.Sos.

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember
Nomor : 003/K.JI-07/HK.01.01/1/2021
Tanggal : 1 Januari 2021

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER

NO	NAMA	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4
1	1. SHOLEHAN	AJUNG	JEMBER
	2. MUDRIKATUS SAADAH		JEMBER
	3. AHMAD MASWAR		JEMBER
2	1. AHMAD CHOTIBIN	AMBULU	JEMBER
	2. JUNAEDI		JEMBER
	3. INDAH SUCIWARNI		JEMBER
3	1. SITI HALIMATUN MAHMUDA	ARJASA	JEMBER
	2. MOHAMAD FARID		JEMBER
	3. MUHAMMAD SAYFUDIN		JEMBER
4	1. NURUL NAFIAH	BALUNG	JEMBER
	2. ANTON TRI CAHYONO		JEMBER
	3. MIFTAHOL ULUM		JEMBER
5	1. CHOIRUR ROZIKIN	BANGSALSARI	JEMBER
	2. IIN IKA IRAWATI		JEMBER
	3. MAHMUD NAHROWI		JEMBER
6	1. AKH RUDI MASRUKHIN	GUMUKMAS	JEMBER
	2. BAMBANG TRI SUWARNO		JEMBER
	3. EDI SUSANTO		JEMBER
7	1. I WAYAN BETTY KUMALASARI	JELBUK	JEMBER
	2. YON HARIYONO		JEMBER
	3. YAYIK SYAIFUL B		JEMBER
8	1. HABIBI	JENGGAWAH	JEMBER
	2. IKHSAN FADLILLAH		JEMBER
	3. WISNU ADI PRASETYO		JEMBER

9	1. MOH MUJIYONO NOTO SUSANTO	JOMBANG	JEMBER
	2. FAHRUR ROZI		JEMBER
	3. FATHUL AMAMI		JEMBER
10	1. ADITYA INSAN FADHILAH	KALISAT	JEMBER
	2. RAHMATULLAH MUHAJIR PUTRA		JEMBER
	3. ACHMAD KHOTIB		JEMBER
11	1. JANUAR RADINA SARI	KALIWATES	JEMBER
	2. ONE SUCAHYO		JEMBER
	3. AHMAD RODHI		JEMBER
12	1. MUHAMMAD MUNAWIR	KENCONG	JEMBER
	2. FATKHUR ROHIM		JEMBER
	3. HATIKAH BAFADAL		JEMBER
13	1. HADI SUTIKNO	LEDOKOMBO	JEMBER
	2. ARIFATUL HASANAH		JEMBER
	3. MOHAMMAD ERWAN		JEMBER
14	1. MUHAMMAD TAMIM	MAYANG	JEMBER
	2. MUHAMAD IRFAN ZAINUL AMIN		JEMBER
	3. MUH MUSLIM		JEMBER
15	1. HAIRULLAH	MUMBULSARI	JEMBER
	2. MAAT		JEMBER
	3. HANAFI		JEMBER
16	1. SOFIANIS	PAKUSARI	JEMBER
	2. NINGWAR		JEMBER
	3. WINDIARTO PRADANA		JEMBER
17	1. AHMAD FAUZAN	PANTI	JEMBER
	2. WAHID ARIFIN		JEMBER
	3. M HOFI UBAIDILLAH		JEMBER
18	1. ACHMAD FAUZI UMAR ARRAHMANI	PATRANG	JEMBER
	2. ANWAR NURIS		JEMBER
	3. WIWIN RIZA KURNIA		JEMBER
19	1. IMROATUS SHOLEHAH	PUGER	JEMBER

	2. FAHRUR ROZI		JEMBER
	3. TARISATUL HAMIM		JEMBER
20	1. AH FAWAID	RAMBIPUJI	JEMBER
	2. SAIFUL ANSORI		JEMBER
	3. BARID ISHOM		JEMBER
21	1. ALI ROHMAN	SEMBORO	JEMBER
	2. ABDUL HALIM		JEMBER
	3. AINI NURIYATI		JEMBER
22	1. AINOL YAQIN	SILO	JEMBER
	2. PUTRI SURYANTIKA		JEMBER
	3. RIZKI BUDIARTI		JEMBER
23	1. MUHAMMAD WILDAN FARIDY	SUKORAMBI	JEMBER
	2. MUTHHAR		JEMBER
	3. ERMANTO		JEMBER
24	1. ARMY YUNIARTI AL ARUM	SUKOWONO	JEMBER
	2. AHMAD BAKTIAR YOGIARTO		JEMBER
	3. IMRON		JEMBER
25	1. YOYOK PRAYITNO	SUMBERBARU	JEMBER
	2. ABDULLAH MURTADHO		JEMBER
	3. MUHAMMAD ADNAN		JEMBER
26	1. LUTFI ANAS ZULKARNAIN	SUMBERJAMBE	JEMBER
	2. USWATUN HASANAH		JEMBER
	3. MUHAMAD NUR		JEMBER
27	1. EKO RISWANTO	SUMBERSARI	JEMBER
	2. SELASI PRIATININGSIH		JEMBER
	3. ERMAN DIAS WIBISONO		JEMBER
28	1. SABAR	TANGGUL	JEMBER
	2. UMMUL MUMINAT		JEMBER
	3. JAUHARI		JEMBER
29	1. R SAMSUL HADI R	TEMPUREJO	JEMBER
	2. MOCH AMINULLAH		JEMBER

	3. EKO HARI PRASETYO		JEMBER
30	1. ZAINUL MUIZ	UMBULSARI	JEMBER
	2. H SINGGIH ARIFFIANTO		JEMBER
	3. FAIQ RIFQI SHOLFI		JEMBER
31	1. BAYU EKA DARMAWAN	WULUHAN	JEMBER
	2. M ABDUL KARIM		JEMBER
	3. MOHAMMAD ZAENAL ARIFIN		JEMBER